



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 72 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Januari 2026 telah merekomendasikan dan menyetujui penambahan 1 (satu) rancangan peraturan daerah untuk dimasukkan dan dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut dan untuk tertib administrasi perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
- 7. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu dengan menambah 1 (satu) Raperda Eksekutif pada huruf b sehingga menjadi :

a. Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 (Satu) Raperda :

No	Tentang	Ket
1.	Raperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukkan Air Irigasi.	

b. Usul Raperda Eksekutif sebanyak 4 (Empat) Raperda :

No	Tentang	Ket
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.	
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.	
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027.	
4.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Selatan Energi Gemilang.	

- KETIGA

:

Semua biaya yang dikeluarkan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

WAKIL KETUA,

H. NOLANTO, S.Sos, M.M.

